

# **ANALISIS BISNIS JUAL BELI KENDARAAN BEKAS MELALUI MAKELAR BERDASARKAN PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS ANANG MOTOR DENPASAR BARAT)**

**Nafis<sup>1</sup>, Agrosamdhyo<sup>2</sup>, Kurniawati<sup>3</sup>**

Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar Bali

email: [mhdnafis1103@gmail.com](mailto:mhdnafis1103@gmail.com)<sup>1</sup>, [ragrosamdhyo@gmail.com](mailto:ragrosamdhyo@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[kurniawati213006@gmail.com](mailto:kurniawati213006@gmail.com)<sup>3</sup>

---

## **Abstrak:**

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah Untuk mengetahui bisnis jual beli kendaraan bekas melalui makelar Anang Motor Denpasar Barat. Untuk mengetahui praktik makelar ditinjau dari perspektif Islam Anang Motor Denpasar Barat. Untuk mengetahui bisnis jual beli kendaraan bekas melalui makelar apakah sudah sesuai dengan perspektif Islam Anang Motor Denpasar Barat. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini triangulasi. Informan dalam penelitian ini adalah pemilik Anang Motor, karyawan sebagai makelar Anang Motor, dan pembeli Anang Motor dengan menggunakan teknik *purposive*. Serta pengumpulan data berupa: Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan terhadap perspektif Islam.

**Kata Kunci: Analisis bisnis, Jual beli, Makelar**

## **Abstract:**

The purpose of research in this thesis is to find out the business of buying and selling used vehicles through a broker Anang Motor West Denpasar. To find out the practice of brokers viewed from the Islamic perspective of Anang Motor West Denpasar. To find out whether the business of buying and selling used vehicles through a broker is under the Islamic perspective of Anang Motor West Denpasar. The research methodology used is descriptive qualitative research. The validity of the data used in this research is triangulation. The informants in this study were the owners of Anang Motor, employees as brokers for Anang Motor, and buyers of Anang Motor using *purposive* techniques. As well as data collection in the form of: Interviews, Observations and Documentation. These results indicate that there are differences in the Islamic perspective.

**Keywords:** Business analysis, Buying, and selling, Brokerage

## 1. Pendahuluan

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu (*comprehensive way of life*). Ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi. Di sisi lain, sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang belum ditemui pembahasannya dalam fikih. Dalam kasus seperti ini tentunya seorang muslim harus mempertimbangkan dan memperhatikan apakah transaksi yang baru muncul itu sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip muamalah yang disyariatkan. Ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku, sempit dan jumud, melainkan suatu ajaran yang fleksibel dan elastis, yang dapat mengakomodir berbagai transaksi modern selama tidak bertentangan dengan nash Al-quran dan Sunnah.

Kegiatan perekonomian atau muamalah tidak lepas dari ajaran Islam agar tidak menyimpang dari prinsip Illahiyah. Muamalah merupakan aturan Islam yang mengajarkan aturan dalam hubungan antara manusia agar tercipta keadilan dan kedamaian kebersamaan kehidupan manusia. Islam merupakan agama yang paling istimewa dari pada agama yang lain berdasarkan Kedudukan sumber Al-quran dan As-sunnahmu. Berdasarkan Al-quran al Karim dan As-sunnah An-nabawiyah yaitu membahas tentang perspektif ekonomi Islam yang semuanya berdasar pada akidah Islam<sup>1</sup>

Jual beli merupakan transaksi yang harus didasari atas kerelaan dari

kedua belah pihak. Secara Islam ketika seseorang melakukan jual beli harus memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditetapkan. Jual beli menurut jumhur ulama ada empat macam, yaitu orang yang berakad pembeli dan penjual, ada shighat (lafal ijab dan qabul), benda untuk dibeli, dan ada nilai untuk menggantikan barang.<sup>2</sup>

Oleh karenanya jual beli benda bukan hanya sekedar untuk mencari keuntungan tetapi harus dilakukan dengan jujur dan transparan atas benda yang diperjual belikan tersebut, dan juga barang-barang yang dianggap haram secara syarak tidak akan diperjual belikan, sebab tujuan dilakukannya jual beli bukan karena keuntungan semata, melainkan untuk mendapatkan ridho Allah.

Jual beli adalah media yang memudahkan seseorang untuk mencari apa saja yang dibutuhkan baik barang maupun jasa, seseorang dapat mengganti uangnya dengan barang atau jasa yang dibutuhkan sesuai nilai yang sudah disepakati kedua pihak

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah 275)<sup>3</sup>

Kutipan surah Al-Baqarah: 275 menguraikan jual beli secara sah dihalalkan oleh Allah Swt yang didasari rasa tolong menolong, dan juga tidak berlawanan dengan syariat agama Islam. Sebab dalam Islam prinsip jual beli tidak membebani pihak pembeli maupun penjual, yaitu dengan menghindari riba serta praktik-praktik lainnya.

---

<sup>2</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115

<sup>3</sup>QA. Al-Baqarah: 275, Al-Qur'an dan Terjemahan, Add-Ins Microsoft Word, Qur'an In Word Indonesia Versi

---

<sup>1</sup>Nurul Huda Et Al, *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2009), 3

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ فِي مَعْنَى السَّمْسَارِ  
 قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَيْعَ هَذَا الثَّوْبِ فَمَا  
 زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  
 رِي)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu, dalam perkara simsar ia berkata tidak apa-apa kalau seorang berkata juallah kain ini dengan harga sekian lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau” (Riwayat Bukhori).<sup>4</sup>

Islam menganjurkan jual beli menggunakan wakil karena untuk melancarkan transaksi dan berhak mendapatkan upah. Pengertian mewakilkan adalah memberikan wewenang kepada wakil untuk melakukan sesuai dengan keinginan yang memberi kewenangan itu. Tetapi jika pemberi wakil tidak memberikan syarat-syarat tertentu, maka si penerima wakil dapat bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri dan diberikan kebebasan akan hal tersebut, dan jika perwakilan tersebut bersifat terikat maka si penerima wakil berhak mengikuti keinginan pemberi wakil dan tidak boleh menentangnya, menurut Abu Hanifah.<sup>5</sup>

Makelar secara Islam disebut simsar merupakan “perantara dalam proses jual beli barang atau jasa untuk menghubungkan pihak penjual dan pembeli.”<sup>6</sup> Transaksi jual beli kendaraan bekas pada penerapannya dapat dilaksanakan sendiri secara langsung antara penjual dan pembeli tanpa menggunakan makelar. Tetapi kenyataannya ketika seseorang akan membeli atau menjual mobil mereka

kebanyakan menggunakan jasa perantara atau yang biasa disebut dengan makelar, karena para pihak yang mau membeli atau menjual mobil mereka tidak tahu secara detail spesifikasi mobil, atau tidak mengetahui juga harus dijual ke siapa mobil tersebut dan juga masih belum tahu patokan harga mobil bekas. Maka dari itu disini makelar berperan penting terlaksananya transaksi jual beli karena makelar lebih tahu spesifikasi mobil dan juga mudah untuk melakukan transaksi karena sudah banyak relasi dari makelar. Seorang makelar dapat meyakinkan kepada calon pembeli agar dapat percaya apa yang mereka kerjakan aman tanpa adanya unsur riba sesuai dengan syariat agama Islam.

Fatwa Komisi Saudia Arabia, Al Lajnah Ad-Daimah menjelaskan apabila seorang pedagang memberi seorang makelar sejumlah uang atas setiap barang yang terjual melalui diri makelar sebagai balas jasa atas kerja keras yang dilakukan, dan uang tersebut tidak ditambahkan pada harga barang, dan tidak pula memberi mudharat pada orang lain yang membeli barang tersebut, maka hal itu boleh atau tidak dilarang.<sup>7</sup> Pada kenyataan dilapangan makelar mempunyai berbagai macam bentuk cara kerja yang tidak benar, yaitu menyembunyikan cacat barang, menambahkan harga barang tanpa diketahui oleh masing-masing pihak, dan juga mencari keuntungan lebih sehingganya makelar tidak mementingkan pihak yang terlibat dalam jual beli dan juga tidak bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atas barang tersebut.

<sup>4</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.85-86

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta, PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), h.187

<sup>6</sup>Syiah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014),h. 115

<sup>7</sup>Muhammad Abduh Tuasikal, *Hukum Komisi Bagi Broker (Makelar)*, <https://rumaysho.com/1671-hukum-komisi-bagi-broker-makelar.html>, diunduh pada tanggal 29 November 2020.

Banyak praktik makelar yang tidak sesuai dengan hukum atau ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil survey peneliti di Anang Motor diperoleh informasi bahwasannya pemilik Anang Motor berjumlah 1 orang, pegawai yang bekerja sebagai makelar di Anang Motor tersebut ada 2 orang (bersifat opsional), yang semuanya bertugas menawarkan jasanya untuk menjual atau membeli kendaraan mobil bekas untuk masyarakat yang membutuhkan. Sistem jual beli di Anang Motor tersebut ada 2 macam yaitu pertama ada beberapa mobil yang langsung dibeli oleh pemilik Anang Motor dan ada juga yang dititipkan di Anang Motor, untuk mobil yang dititipkan biasanya harga sudah ditetapkan diawal sesuai kesepakatan oleh pemilik Anang Motor dan penjual mobil, untuk keuntungan yang diperoleh makelar permobil yang laku terjual biasanya mencapai 500ribu-3juta.<sup>8</sup> Dan dalam tahun ini dari bulan Januari-November showroom Anang Motor sudah menjual 3 unit mobil varian yang berbeda, yaitu: yang pertama Honda CRV Prestige 2013 dengan harga 170 juta, kedua Toyota Avanza 2014 dengan harga 140 juta, ketiga Mitsubishi Pajero 2012 dengan harga 235 juta.<sup>9</sup>

Selain itu, wawancara dengan makelar bahwasannya sering terjadi hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh makelar berupa tidak transparan dalam penetapan harga yang terkadang harga dilebihkan dari harga aslinya antara makelar dan penjual, memberikan informasi yang berlebih agar menarik minat pembeli, serta mutu barang tidak sesuai dengan apa

yang telah disampaikan dengan kenyataan keadaan mobil tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian antara pihak penjual dan pembeli.<sup>10</sup>

Selain informasi dari pemilik dan makelar peneliti juga melakukan wawancara dengan pembeli setelah dibawa pulang dan transaksi berhasil terdapat kerusakan yang tidak diketahui atau tidak terdeteksi oleh pembeli. Tentu saja hal itu merugikan pembeli itu sendiri, dan ketika dimintai pertanggung jawaban dari pihak penjual dan makelar tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut, mereka berdalih ketika sudah melakukan perjanjian otomatis barang sudah tidak ditanggung oleh makelar dan penjual.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dicurahkan dalam skripsi dengan judul: “Analisis Bisnis Jual Beli Kendaraan Bekas Melalui Makelar Berdasarkan Perspektif Islam (Studi Kasus Anang Motor Denpasar Barat)

## 1.1 KAJIAN TEORI

### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan hal yang hampir semua orang lakukan. Tanpa adanya jual beli tentu manusia akan menemui berbagai kesulitan, karena keterbatasan dan manusia yang memang merupakan makhluk sosial yang membutuhkan sesamanya. Secara Bahasa perdagangan atau jual beli merupakan *al-bai*, *at-ijarah* dan *al-mudalah*. Secara istilah jual beli merupakan perjanjian antara pihak pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi perdagangan guna

---

<sup>8</sup>H. Anang, pemilik Showroom Anang Motor, wawancara langsung, Denpasar 11 November 2022

<sup>9</sup>*Ibid*

---

<sup>10</sup>Bapak Miswan, sebagai makelar, wawancara langsung, Denpasar 11 November 2022

<sup>11</sup>Bapak Suhariyanto, pembeli mobil bekas dari Showroom, wawancara langsung, Denpasar 11 November 2022

memindahkan kepunyaan suatu barang yang ada nilainya dan dapat dinilai secara moneter, yang menjadi dasar penentuan harga barang tersebut yaitu sesuai dengan keinginan pengambil keputusan.<sup>12</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jual beli adalah mengeluarkan sesuatu kepemilikan atau kepunyaan barang untuk mendapatkan ganti, sedangkan beli adalah sebaliknya memasukkan sesuatu ke dalam pemilik dengan memberikan ganti.<sup>13</sup>

Pertukaran barang secara sah dan dilakukan secara suka rela antara pihak tersebut, pihak yang pertama menerima benda dan pihak yang kedua menerima sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah disepakati secara benar sesuai syariah menurut Hendi Suhendi<sup>14</sup> Sedangkan Rachmat Syafei berpendapat bahwa jual beli adalah menukarkan barang dengan barang dan ada nilainya.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa jual beli merupakan transaksi mengganti atau tukar menukar barang yang didasarkan dengan adanya akad, guna bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seseorang, namun memberikan barang gantinya kepada penjual dengan kata lain bahwa jual beli merupakan suatu tindakan untuk memperoleh suatu barang dengan cara saling memberikan untuk memenuhi kebutuhan penjual atau pembeli agar dapat saling mengambil manfaatnya.

## b. Pengertian Makelar

Makelar merupakan penghubung antara penjual dan pembeli yang dimana pihak yang mencarikan pembeli dan pihak yang memperjual belikan barangnya untuk seseorang atas dasar mendapatkan keuntungan.<sup>16</sup> Sedangkan makelar dalam kitab fikih disebut dengan *simsar* yang merupakan perantara transaksi jual beli antara pembeli dan penjual guna memudahkan terjadinya transaksi.<sup>17</sup>

Makelar atau badan perantara menurut Hendi Suhendi dalam jual beli adalah *simsar*, yaitu seseorang yang mengharapkan imbalan atau upah sesuai dengan apa yang telah dilakukan karena sudah menjualkan barang orang lain, menurut hukum dagang yang berlaku seseorang yang menjadi *simsar* bisa disebut juga agen, komisioner makelar, tergantung ketentuan atau syarat yang ada dalam perdagangan, baik berupa menjualkan barang atas nama perusahaan pemilik barang atau atas nama sendiri.<sup>18</sup>

Makelar berfungsi sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Makelar diperlukan karena banyak yang tidak mengenal cara-cara menawar dalam jual beli, serta mereka tidak sempat untuk pergi ke pasar untuk mencari penjual dan pembeli. Maka dari itu peran makelar merupakan pekerjaan yang baik dan bermanfaat untuk membantu pembeli dan penjual. Dalam pemakelaran ini tidak ada yang mengharamkannya.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami makelar merupakan perantara transaksi jual beli atau

---

<sup>12</sup>Dwi Swiknyo, *Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 125

<sup>13</sup>Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), h. 261

<sup>14</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.68

<sup>15</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.

---

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 618

<sup>17</sup>Syiah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 115

<sup>18</sup>*Ibid*

<sup>19</sup>Syiah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, h.115-116

perdagangan yang fungsinya yaitu memperjualkan barang orang lain dan berusaha mencari keuntungan atas apa yang telah dikerjakan tanpa menanggung beban jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, fungsi dari makelar itu sendiri adalah orang yang diberi perintah untuk mencarikan barang atau menjualkan barang oleh pihak yang menggunakan jasa makelar dengan keuntungan atau imbalan sesuai dengan profesinya.

Praktik makelar dalam bisnis jual beli kendaraan bekas sebagai berikut calon pembeli minta dicarikan mobil kepada makelar, di dalam pembicaraan yang di utarakan adalah tentang fisik mobil terlebih dahulu, kemudian kualitas mesin, dan harga mobil, di lanjutkan dengan saling berikrar atau melalui akad antara kedua belah pihak. Berikutnya makelar mencarikan barang dari seorang penjual, setelah mendapatkan barang pihak makelar menghubungi pihak pembeli dengan membawa barang tersebut (mobil) serta pemilik mobil, untuk melakukan transaksi.

Apabila mobil tersebut jadi dibeli atau terjadi kesepakatan pihak pembeli dan pihak penjual maka makelar mendapatkan persenan atau upah dari kedua belah pihak atas jasanya, sedangkan bila yang terjadi sebaliknya yaitu tidak terjadi kesepakatan dalam transaksi atau gagal, maka makelar tidak mendapatkan upah.

### c. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi dalam bahasa arab ialah *Al-iqtisad* yang memiliki arti yaitu kesederhanaan atau tidak berlebihan. Semakin kesini kata *Al-iqtisad* berkembang menjadi lebih luas seiring dengan perkembangan zaman saat ini, sehingga menjadi kata ilmu *Al-iqtisad* yang berarti segala ilmu

atau pengetahuan yang bersangkutan dengan ekonomi.<sup>20</sup> Sedangkan menurut bahasa Yunani ada dua arti yang pertama yaitu *aikos* mempunyai arti rumah tangga, sedangkan yang kedua yaitu *nomos* yaitu suatu pengelolaan yang memiliki kaidah dan aturan tertentu.<sup>21</sup> Jadi ekonomi Islam merupakan suatu sistem roda perputaran ekonomi dunia yang berdasarkan atas Al-quran, sunnah dan ijmak. Tujuannya mencukupi keperluan seseorang akhirat (*alfalah*) maupun didunia.

M. Akram Kan berpendapat bahwa tujuan ilmu ekonomi Islam terdapat dua macam yang pertama yaitu tentang dimensi normative yang berarti seseorang harus tolong-menolong demi kebahagiaan didunia dan diakhirat, dan yang kedua yaitu tentang dimensi positif yang berarti mengorganisi atau mengendalikan sumber daya alam yang kita miliki.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya ekonomi Islam adalah ilmu yang berkaitan erat dengan perilaku manusia untuk melakukan kegiatan yang khususnya berkaitan dengan aspek ekonomi didalam masyarakat yang berlandaskan Al-quran, sunnah, dan ijmak.

### Kerangka Berfikir

Kerangka konsep dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah sudah sesuai bisnis jual beli kendaraan bekas melalui makelar berdasarkan perspektif Islam Anang

---

<sup>20</sup>Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h. 4

<sup>21</sup>Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 1

<sup>22</sup>Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Media Grafik, 2008), 23

Motor. Melalui penelitian ini, peneliti akan melihat apakah makelar yang ada di Anang Motor tersebut sudah melakukan akad sesuai dengan persepektif Islam, dan menjalankan syarat-syarat jual beli dan rukun jual beli.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan secara jelas tentang obyek penelitian. Selain itu, dengan menggunakan metode kualitatif, data yang didapatkan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna. Jenis penelitian kualitatif yang dipilih untuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif secara detail yaitu peneliti mendeskripsikan sesuatu yang telah dilihat. Dengan demikian, metode deskriptif tersebut digunakan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa yang telah terjadi untuk mendapatkan suatu fakta yang berkaitan dengan menguraikan secara mendalam bagaimana peran anggota Anang Motor dalam jual beli kendaraan bekas melalui makelar

### 2.2 Penentuan Informan

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yaitu teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai informan), informan ini dibutuhkan untuk mengetahui analisis bisnis jual beli kendaraan bekas melalui makelar dalam perspektif Islam (studi kasus Anang Motor Denpasar Barat), pemilik Anang Motor, makelar, dan pembeli sebagai informan perbandingan. Dan peneliti

juga menentukan 8 orang yaitu 1 pemilik showroom, 2 makelar, 5 pembeli, dengan menggunakan teknik *purposive*.

### 2.3 Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam rangka mencapai tujuan peneliti. Peneliti mempergunakan Teknik:

#### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan”

#### b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber informasi yang telah ada sejak dahulu yaitu berupa tulisan bukan berbentuk manusia seperti foto.

### 2.4 Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan sebelum, sesudah dan setelah pengumpulan data tersebut selesai, biasanya analisis berlangsung ketika proses pengambilan data.<sup>23</sup>

Dalam mengarahkan data penelitian, peneliti menggunakan cara

---

<sup>23</sup>Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*, (Bali: Nilacakra, 2018), 144

berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang mengumpulkan fakta-fakta yang ada dilapangan secara langsung dan dapat ditarik kesimpulan secara umum.

### 3. HASIL PEMBAHASAN

#### 1) **Bisnis jual beli kendaraan bekas melalui makelar Anang Motor Denpasar Barat**

Dari hasil wawancara kepada makelar yang bekerja di Anang Motor bahwa dapat disimpulkan orang yang ingin menjual kendaraannya bisa siapa saja dan biasanya mereka datang langsung ke Showroom dengan membawa kendaraan tersebut. Sedangkan untuk calon pembeli di Anang Motor orang-orang yang ingin mempunyai mobil keluarga seperti: Avanza, Xenia, dll. Untuk target utama dari pembelian kendaraan bekas di Anang Motor orang-orang yang belum mempunyai mobil sebelumnya, dan biasanya mereka mencari mobil untuk keluarganya. Untuk mencari target penjual dan pembeli yang potensial biasanya para makelar di Anang Motor melalui grup atau *marketplace* olx.

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya terdapat perbedaan didalam praktek jual beli Pertama, dalam penelitian sebelumnya memiliki kesimpulan belum terlaksana sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Bisa dikatakan bukan makelar melainkan disebut Wakalah. Tidak sesuai dengan prinsip Islam karena dalam menjalankan tugasnya seorang makelar tidak jujur melakukan jual beli yaitu menutupi harga barang sebenarnya yang sebelumnya sudah disepakati, menutupi cacat barang maupun kerusakan yang terjadi dalam motor bekas. Jual beli tersebut tidak sah menurut hukum ekonomi Islam dan bertentangan dengan akad ijarah,

syarat-syarat makelar, prinsip-prinsip makelar, Al-quran dan sunnah.<sup>24</sup>

#### 2) **Praktik makelar ditinjau dari perspektif Islam Anang Motor Denpasar Barat.**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Praktik makelar ditinjau dari perspektif Islam Anang Motor Denpasar Barat”. Dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan kesimpulan dari beberapa narasumber yang sudah diwawancarai, Yang bekerja sebagai makelar di Anang Motor hanya 2 orang, yaitu Bapak Agung dan Bapak Wahim. Untuk pembeli kendaraan bekas di Anang Motor ialah orang-orang yang ingin memiliki kendaraan bekas terutama mobil. Sedangkan kisaran harga untuk di Showroom Anang Motor dari 80 juta sampai 600 juta, dengan berbagai merek mobil, dan tahun mobil tersebut yang membedakan harganya. Ijab dan qobul yang diterapkan di Anang Motor ialah dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu: penjual dan pembeli. Yang melakukan akad di Anang Motor bisa dengan pemiliknya langsung atau karyawan yang berkerja disana. Lafaz ijab dan qobul yang diterapkan Showroom Anang Motor dengan adanya kesepakatan dari pihak penjual dan pembeli. Barang yang di jual di Showroom Anang Motor hanya mobil saja. Nilai tukar pengganti barang ialah berupa uang yang sesuai dengan harga suatu barang tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian skripsi dilakukan oleh

---

<sup>24</sup>Raffi Desanto, “Praktik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)”, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2020.

Ressa Felinda tahun 2020 tentang “Praktik Makelar Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro)” dalam penelitian ini memiliki kesimpulan praktik makelar di Konveksi Amin melibatkan penjual, makelar dan pembeli. Mekanisme yang dilakukan di Konveksi Amin meminta makelar untuk menjual atau memasarkan barang-barang konveksi yang ada di Konveksi Amin. Dalam memberikan upah, pihak Konveksi Amin tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan akad awal. Kesepakatan baru disetujui kedua belah pihak. Secara Hukum Ekonomi Syariah menyatakan menggunakan jasa makelar yaitu sah. Namun dalam kasus ini, pihak Konveksi Amin tidak memenuhi kesepakatan awal. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam.<sup>25</sup>

### **3) Bisnis jual beli kendaraan bekas melalui makelar apakah sudah sesuai dengan perspektif Islam Anang Motor Denpasar Barat.**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap “Bisnis jual beli kendaraan bekas melalui makelar apakah sudah sesuai dengan perspektif Islam Anang Motor Denpasar Barat”, dan hasil wawancara tersebut narasumber mengatakan, untuk jual beli kendaraan bekas melalui makelar di Anang Motor sudah sesuai dengan perspektif Islam.<sup>26</sup> Karena di Anang Motor tersebut sudah melakukan praktek jual beli melalui makelar

berdasarkan perspektif Islam, yang mana pada dasarnya di Anang Motor tidak ada yang ditutup-tutupin dari suatu kondisi kendaraan bekas yang di jual, makelar juga menjelaskan kepada calon pembeli jika ingin membeli salah satu kendaraan bekas disana, makelar menjelaskan dari kondisi mesin, fisik, hingga surat-surat kendaraan bekas yang dijual, dan calon pembeli pun bisa mengecek langsung atau membawa mekanik sendiri untuk mengecek kondisi kendaraan yang akan dibeli, dan juga calon pembeli bisa mengetest langsung kendaraan yang ada disana.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan terdapat perbedaan terhadap hukum ekonomi Islam, yaitu adanya transaksi secara kredit melalui bank konvensional, yang didalamnya ada suku bunga. Dalam kajian teori sudah dipaparkan syarat-syarat dan rukun jual beli beserta akadnya, dan dalam perspektif Islam juga melarang yang namanya suku bunga/riba, alangkah lebih baiknya jika bisa diterapkan kredit melalui bank syariah yang didalamnya tidak terdapat suku bunga/riba.

## **4. PENUTUP**

Berdasarkan dari hasil pengkajian penelitian yang dilakukan, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang di ambil berdasarkan dari temuan di lapangan:

Bisnis jual beli kendaraan bekas melalui makelar berdasarkan perspektif Islam di Anang Motor ialah dengan mencari orang-orang yang ingin menjual atau membeli kendaraan bekas melalui *marketplace* seperti olx. Sedangkan untuk target utama atau calon pembeli di Anang Motor ialah orang-orang yang belum mempunyai mobil atau yang ingin membeli mobil untuk keluarga.

---

<sup>25</sup>Ressa Felinda, "Praktik Makelar Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro)", Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2020.

<sup>26</sup>H. Anang, Pemilik Anang, Wawancara Pribadi, Denpasar, 5 November 2022

Praktek makelar ditinjau dari perseptif Islam di Anang Motor ialah dengan adanya akad, ijab dan qobul dari kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual, sedangkan yang melakukan akad di Anang Motor sendiri bisa langsung dengan pemilik showroom yaitu Bapak Anang atau bisa juga dengan karyawan yang bekerja disana sebagai makelar yaitu Bapak Agung dan Bapak Wahim. Namun peneliti mendapatkan hasil temuan dilapangan dengan adanya transaksi melalui bank konvensional yang didalamnya ada suku buka/riba, dalam perspektif Islam itu dilarang.

Bisnis jual beli kendaraan bekas melalui makelar apakah sudah sesuai dengan perspektif Islam di Anang Motor, dalam hasil wawancara tersebut terhadap pemilik Anang Motor terdapat perbedaan berdasarkan hasil temuan dilapangan dengan perspektif Islam, di showroom Anang Motor terdapat transaksi kredit melalui bank konvensional yang didalamnya ada suku bunga/riba. Dalam perspektif Islam suku buka/riba tidak diperbolehkan dan batal akad jual beli yang diawal.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Amin Suma, Muhammad. 2008. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jakarta: Kholam Publishing
- Aziz, Abdul. 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, Jakarta, Balai Pustaka
- Duwaisyi-ad. 2004. Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli. Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i.
- Desanto, Rafi. 20 Mei 2020. "Praktik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas Prespektif Hukum Ekonomi Syariah", dalam <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2341/>
- Enizar. 2013. Hadis Ekonomi, Jakarta: Rajwali Pers
- Felinda, Ressa. 2020. "Praktik Makelar Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro)", Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Huda, Nurul. 2009. *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana
- Huda, Nurul. 2008. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Media Grafik
- Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Hafidh. 1995. Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam, penerjemah: Achmad Sunarto, Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Amani
- J. Moleong, Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Karim, Adiwarmarman. 2004. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Khosyi'ah, Syiah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia
- Muhammad Abduh Tuasikal. 29 November 2020. Hukum Komisi Bagi Broker (Makelar), <https://rumaysho.com/1671-hukum-komisi-bagi-brokermakelar.html>
- Muhammad. 2008. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Perss

- Mulyana, Deddy. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqih Sunnah*. Jakarta, PT. Tinta Abadi Gemilang
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sunarto, Achmad, Imam Nawawi, dan Husin Abdullah. 1996. *Terjemah Riyadhus Shalihin*, Jakarta: Pustaka Amani
- Suwendra, Wayan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Ke budayaan Dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra
- Swiknyo, Dwi. 2010. *Ayat-ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Umar, Husein. 2009. *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada